



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**, beralamat di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang, Desa Ranah Baru, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kampar, Kab. Kampar, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ayatullah Al Kahfi, Chairul Armand dan Bimantra Darmawan, masing-masing adalah Karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2022 Nomor: SK.045/KEW/1.1-PER/VII/2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Juli 2022 di bawah register Nomor 229/SK/2022/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

1. **Zulfahmi**, beralamat Dusun Kampung Baru Naga Beralih, RT. 02, RW. 02, Desa Kampung Panjang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hasnawati**, beralamat di Dusun Kampung Baru Naga Beralih, RT. 02, RW. 02, Desa Kampung Panjang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn tanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pihak yang hadir di persidangan

*halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor : 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Alasan Penggugat**

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang sahamnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang bisnisnya bergerak di bidang permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
2. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menerima fasilitas kredit permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Penggugat, yang sumbernya berasal dari APBD Provinsi Riau;
3. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi);
4. Bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018.
5. Bahwa bentuk perjanjiannya ialah secara tertulis;
6. Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
  - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12 % flat pertahun;
  - iii. Tujuan kredit untuk Tambahan Modal Usaha.
7. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018, tersebut ditandatangani oleh Para Tergugat;
8. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat

*halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat);

9. Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Para Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat dihadapan Notaris, dengan Akta Nomor 22 tanggal 13 Juli 2018, Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar, dimana Para Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar utangnya yang jatuh tempo per tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018, Para Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
13. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018, Para Tergugat harus membayar kewajiban sebagai berikut :
  - a. Utang pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 24.000.000,-Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 74.000.000,-
14. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran kredit sebanyak 13 (Tiga Belas) angsuran, dengan rincian sebagai berikut :
  - i. Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - ii. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - iii. Tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - iv. Tanggal 13 November 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;

halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - vi. Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - vii. Tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - viii. Tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - ix. Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - x. Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - xi. Tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - xii. Tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
  - xiii. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 3.084.000,-.
15. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat telah menunggak selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dari tanggal 17 September 2019 s.d 17 Juli 2022
16. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran tersebut, Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran pada angsuran ke-13 (Tiga Belas).
17. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat telah membayar kewajiban sebagai berikut :
- a. Utang Pokok sebesar Rp. 14.589.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 7.000.000,-
- Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 21.589.000,-
18. Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :
- a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 35.411.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 17.000.000,-
  - c. Denda sebesar Rp. 3.541.100,-
- Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 55.952.100,-
19. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 13 (tiga belas) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar  
Rp 1.542.000,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
20. Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp 3.104.000,- (Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);
21. Bahwa sampai dengan tanggal 17 Juli 2022, Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2022.
23. Bahwa sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022, perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir selama 1 (satu) bulan.
24. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K);
25. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
26. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
27. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan;
28. Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.084/3.1-SP/XI/19;
29. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.001/3.1-SP/I/2020;
30. Bahwa pada tanggal 20 November 2020, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.095/3.1-SP/XI/2020;
31. Bahwa pada tanggal 27 September 2021, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat dengan nomor surat : B.330/2.5-PER/IX/2021;
32. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Penggugat telah mengirimkan Somasi Kedua kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.424/2.5-PER/XII/2021;
33. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Tergugat I, dengan nomor surat : B.209/2.5-PER/V/2022;
34. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Tergugat II, dengan nomor surat : B.237/2.5-PER/VII/2022;
35. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan

halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat), dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

36. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
  - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 35.411.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 17.000.000,-
  - c. Denda sebesar Rp. 3.541.100,-Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 55.952.100,-
10. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018, yang telah dilegalisasi dihadapan, ADEFRIZAL, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat), dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
11. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan

halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat), dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 26 Juli 2022 dan 29 Juli 2022 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Hakim memandang secara hukum, Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan sehingga Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak bisa mengupayakan perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 RBg, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa

halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak ada perubahan surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penguat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor Surat: 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama Zufahmi, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kuasa menjual Nomor 22 tanggal 13 JULI 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy, Riwayat Pembayaran Debitur, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penguat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penguat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penguat tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penguat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

*halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Para tergugat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12 % flat pertahun;
3. Tujuan kredit untuk Tambahan Modal Usaha.

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat);

Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Para Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat dihadapan Notaris, dengan Akta Nomor 22 tanggal 13 Juli 2018, Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar, dimana Para Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar utangnya yang jatuh tempo per tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018, Para Tergugat harus membayar kewajiban sebagai berikut :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| a. Utang pokok sebesar | Rp. 50.000.000,- |
| b. Bunga sebesar       | Rp. 24.000.000,- |

halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn



Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 74.000.000,-

Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran kredit sebanyak 13 (Tiga Belas) angsuran, dengan rincian sebagai berikut :

- i. Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- ii. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- iii. Tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- iv. Tanggal 13 November 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- v. Tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- vi. Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- vii. Tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- viii. Tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- ix. Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- x. Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- xi. Tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- xii. Tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 1.542.000,-;
- xiii. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 3.084.000,-.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II dan III, serta Somasi I, II dan III kepada Para Tergugat tetapi Surat Peringatan dan Somasi tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun Tergugat I, Tergugat II tidak membantahnya tentang perjanjian kredit tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, II telah mengadakan perjanjian kredit pada tanggal 13 Juli 2018 dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I, Tergugat II untuk modal usaha sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Tergugat I, Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melunasinya dengan jangka waktu kredit ditetapkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dan sebagai agunan/jaminannya Tergugat I telah menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I) dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) (bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018 menunjukkan bahwa Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran Kredit paling lambat setiap tanggal 13 setiap bulannya terhitung mulai tanggal 13/08/2018 sampai dengan tanggal 13/07/2022 dengan jumlah Rp.1.526.000 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Riwayat Pembayaran Debitur atas nama Debitur Zulfahmi (tergugat I) Nomor rekening 1400108090771 telah terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2019 dengan total pembayaran (Pokok + Bunga) sejumlah Rp.21.620.000 (dua puluh satu juta

halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran. Sehingga Sisa pokok beserta bunga yang belum dibayar oleh Para tergugat sebesar Rp.55.952.100 (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi hubungan hutang piutang berdasarkan perjanjian kredit nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 Kemudian Tergugat I dan Tergugat II yang dalam hal ini bertindak sebagai debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut sehingga Para Tergugat tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 dan bukti P-4 berupa Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat I, II telah sepakat mengadakan perjanjian kredit pada tanggal 13 Juli 2018 dengan ketentuan Penggugat (PT.PER) memberikan pinjaman kepada Tergugat I, Tergugat II (DEBITUR) untuk modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I, Tergugat II (DEBITUR) mempunyai kewajiban untuk melunasinya dengan jangka waktu kredit ditetapkan selama 48 bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022. Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga para pihak wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Riwayat Pembayaran Debitur atas nama Debitur Zulfahmi (tergugat I) Nomor rekening 1400108090771 Tergugat I telah melakukan pembayaran sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2019 dengan total pembayaran (Pokok + Bunga) sejumlah Rp.21.620.000 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran. Sehingga Sisa pokok beserta bunga yang belum dibayar oleh Para tergugat sebesar Rp.55.952.100 (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 Pasal 8 disebutkan bahwa "Debitur wajib melakukan pelunasan kredit dengan cara angsuran setiap bulan selama jangka waktu kredit sampai dengan kredit dinyatakan lunas dengan angsuran kredit sebesar jumlah angsuran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut menurut Hakim Penggugat telah dapat membuktikan pokok permasalahan perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; oleh karena petitum penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan perkara *a quo* karena petitum tersebut merupakan materi yang

halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan dalam perkara bantahan sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa sebuah perjanjian sah apabila memenuhi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa antara Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yaitu Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 yang mana dalam perjanjian tersebut Penggugat disebut PT.PER dan Tergugat I dan Tergugat II disebut DEBITUR. Perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan oleh sebab itu sebagai perjanjian yang sah maka berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut menurut Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena Surat Keterangan Tanah yang dimaksud sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara a quo sebagai bukti surat , maka pengesahan bukti surat tersebut yang dimintakan oleh penggugat dalam Amar putusan dianggap berlebihan, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap perjanjian kredit 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018, Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan tanah atas nama Zulfahmi (Tergugat I) yang terletak di Desa

halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Nomor 012/SKT/III/2015;

Bahwa terhadap agunan berupa tanah sebagaimana alas hak berupa Surat Keterangan Nomor 012/SKT/III/2015 telah dibuatkan Kuasa untuk Menjual sebagaimana salinan Akta Nomor 22 Tanggal 13 Juli 2018 dihadapan Notaris Adefrizal,SH.MKn (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut menurut Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum, serta petitum angka 8 Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 5 oleh karena surat bukti yang dimaksud sebagaimana diberi kode P-4 dan P-5 sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara a quo sebagai bukti surat, maka pengesehan bukti surat tersebut yang dimintakan oleh penggugat dalam Amar putusan dianggap berkelebihan, untuk itu haruslah ditolak

Menimbang, bahwa petitum angka 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus dengan total jumlah: Rp.55.952.100, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.55.952.100. (lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp.	35.411.000,-
b. Bunga sebesar	Rp.	17.000.000,-

halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Denda sebesar Rp. 3.541.100,-

Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 55.952.100,-

Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018 Pasal 6 disebutkan bahwa "Atas perjanjian kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Suku Bunga adalah 12% pertahun dari plafon yang diperhitungkan secara flat. Selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan bahwa "(1) Apabila Debitur lalai membayar kredit krena sebab apapun pada tanggal jatuh tempo Angsuran maka Debitur wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar. (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Debitur yang terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit ini maka Debitur wajib membayar denda sebesar 10% pertahun dari tunggakan pokok yang dihitung secara harian dengan ketentuan satu tahun dihitung 360 dan umur hari dalam satu bulan adalah 30 hari;

Menimbang bahwa terhadap besaran pokok sisa hutang sejumlah Rp. 35.411.000 (tiga puluh lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah ) dan bunga dari pinjaman tersebut sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) serta Denda sebesar Rp. 3.541.100 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) adalah kewajiban dari pihak Tergugat sebagai Debitur yang harus dibayarkannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam 034/PK-PER/ATS/KKM/VII pada tanggal 13 Juli 2018, sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018, yang telah dilegalisasi dihadapan, ADEFRIZAL, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat

halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat), dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat untuk dapat dilakukan pelelangan umum terhadap jaminan hutang berupa tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL memiliki kewenangan menjalankan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang, maka oleh karena itu permintaan Penggugat dalam petitumnya, untuk dilakukan pelelangan melalui KPKNL, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 11 Meletakkan sita jaminan *Conversatoir Beslag* terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat), dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Hakim memberikan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas objek yang dijadikan jaminan selama dalam proses persidangan tidak pernah diletakkan sita atasnya, maka atas petitum angka 11 dinyatakan ditolak;

halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn





Menimbang, bahwa petitum angka 12 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 13 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak sehingga petitum angka 1 dinyatakan di tolak;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir di Persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*
3. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 13 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
  - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 35.411.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 17.000.000,-
  - c. Denda sebesar Rp. 3.541.100,-Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 55.952.100,-

halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn



7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/ATS/KKM/VII/18 tanggal 13 Juli 2018, yang telah dilegalisasi dihadapan, ADEFRIZAL, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru, RT. 15, RW. 08. Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat : 27/SK/KU/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama ZULFAHMI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat), dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubir Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Zubir Amri, S.H.**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp. 800.000.-
4. PNBP	: Rp. 30.000.-
5. Materai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-

**Jumlah**

**: Rp. 980.000.-**

**(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**

halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Bkn